



**BUPATI BALANGAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 91 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya pada Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya merupakan UPTD Kelas A.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan membina produsen benih atau penangkaran serta pengendalian mutu.

**Bagian Keempat**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyediaan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat/berlabel;
- b. pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pusat informasi teknologi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. tempat pelatihan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.





### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

#### **UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya**

##### **Pasal 7**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian /observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura kepada penangkar benih;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

##### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.



### **Pasal 9**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli**

### **Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

### **Pasal 13**

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



**Pasal 15**

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 17**

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 18**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 19**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 September 2017



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 91 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 HAMPARAYA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN  
 DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA  
 KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
 NIP. 19780929 200501 1 009

